

PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G/2014/PA.Msh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MASOHI

[1] Memeriksa dan mengadili dalam persidangan Majelis Hakim pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat atas perkara yang diajukan oleh:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Penggugat, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi.

Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan.

[3] TENTANG DUDUK PERKARA

[3.1] Gugatan Penggugat

[3.1.1] Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan register perkara nomor 0001/Pdt.G/2014/PA.Msh, tanggal 02 Januari 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 23 Desember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta

Nikah Nomor: 186/15/XII/2012, seri AD, tanggal 24 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;

- bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri, dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 12 Agustus 2013 sampai sekarang;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun memasuki bulan April tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering mengalami perselisihan dan percekocokan yang dipicu oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat mencemburui Penggugat dengan laki-laki lain;
 - Tergugat sering mengambil pinjaman di Koperasi simpan pinjam tanpa sepengetahuan Tergugat;
- bahwa akibat kedua sifat Tergugat sebagaimana tersebut dalam point (4) di atas, membuat Penggugat dan Tergugat sudah beberap kali bertengkar mulut, bahkan sudah tiga kali Penggugat dan Tergugat terlibat perkelahian secara pisik;
- bahwa puncak percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Agustus 2013 dimana Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi mencari kerja di Ambon, namun sejak itu Tergugat tidak mau lagi kembali kepada Penggugat, dan apabila Penggugat menghubungi Tergugat *via Hand Phone* atau lewat *Facebook*, Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perkelahian dan saling mengancam;
- bahwa akibat sifat Tergugat dan hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, membuat Penggugat menderita lahir dan batin, sehingga menurut Penggugat lebih baik pernikahan Penggugat dan Tergugat diakhiri saja dengan perceraian.

[3.1.2] Petitum Penggugat

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus wakilnya serta tidak pula ia mengajukan sanggahan mengenai kewenangan hakim, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ambon telah memanggil Tergugat untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana relaas panggilan Nomor 0001/Pdt.G/2014/PA Msh tanggal 21 Januari 2014 untuk persidangan tanggal 28 Januari 2014 dan relaas panggilan tanggal 4 Februari 2014 untuk persidangan tanggal 11 Februari 2014.

[3.3] Upaya damai oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil.

[3.4] Pembacaan surat gugatan Penggugat

Bahwa setelah perdamaian tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya oleh Penggugat tetap dipertahankan.

[3.5] Acara pembuktian Penggugat

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat mengajukan alat buktinya.

[3.5.1] Bukti Penggugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 186/15/XII/2012, Seri: AD tanggal 24 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, foto kopi tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai lalu diberi kode P.

II. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat.

Di bawah sumpahnya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal Tergugat;
- bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;
- bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Saksi selama 7 bulan, kemudian Tergugat pergi ke Ambon meninggalkan Penggugat sampai sekarang, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah Saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa saksi tahu Tergugat sekarang berada di Ambon, karena Saksi pernah menyuruh Penggugat menyusul Tergugat ke Ambon dan bertemu dengan Tergugat di sana;
- bahwa saat Tergugat ke Ambon, Tergugat pamit kepada Saksi dan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan;
- bahwa Tergugat pamit ke Ambon setelah lebaran Idul Fitri tahun lalu;
- bahwa Tergugat pernah mengirim uang kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sejumlah Rp250.00,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pengiriman uang yang kedua setengahnya

- diperuntukkan membayar tagihan koperasi simpan pinjam dan setengahnya lagi untuk Penggugat;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun lama-kelamaan mulai bertengkar yang terjadi 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali setiap hari yang terkadang sampai terjadi pemukulan, bahkan pernah Penggugat ditarik paksa Tergugat dari jalan umum ke rumah Saksi;
 - bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat mencemburui Penggugat karena ada nomor HP teman Penggugat yang disimpan di HP Penggugat. Kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut hingga pernah terjadi pemukulan terhadap Penggugat;
 - Penyebab lain Penggugat dan Tergugat bertengkar ialah ulah Tergugat banyak pinjaman di Bank Simpanan Pinjam dan Koperasi Simpan Pinjam sehingga banyak orang yang datang menagih pinjaman Tergugat;
 - bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan Saksi pertama, Penggugat menyatakan membenarkan dan menerimanya.

2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Amahai, Kabuapten Maluku Tengah. Saksi mengaku sebagai paman kandung Penggugat.

Di bawah sumpahnya, Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal Tergugat;
- bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Saksi lupa waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;

- bahwa sejak awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- bahwa Tergugat sering mencemburui Penggugat, jika Penggugat terlambat pulang belanja dari pasar saja, Tergugat sudah marah-marah;
- bahwa Saksi tidak lihat ada orang yang datang menagih utang pada Tergugat;
- bahwa satu tahun yang lalu Tergugat tinggalkan Penggugat;
- bahwa Penggugat pernah menyusul Tergugat ke Ambon, namun Tergugat tidak mau kembali ke Masohi;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan.

[3.6] Acara pembuktian cukup

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat buktinya.

[3.7] Kesimpulan Penggugat

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu dan mohon putusan.

[3.8] Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk lengkap dan singkat uraian putusan ini, selanjutnya menunjuk Berita Acara Sidang (BAS) perkara *a quo* sebagai bagian dari putusan ini.

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

[4.2] Kompetensi absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolut*) Pengadilan Agama, *vide* Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama huruf a angka 9.

[4.3] Legal standing

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka Penggugat memiliki *legal persona standi in iudicio* mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat, *vide* Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[4.4] Kehadiran pihak-pihak

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat dengan tanpa alasan yang sah tidak datang dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Juru Sita Pengadilan Agama Ambon telah memanggil Tergugat untuk menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil menurut tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka panggilan tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan resmi dan patut, dan ketidak datangan Tergugat dinyatakan tidak disebabkan suatu alasan yang sah.

[4.5] Upaya damai dan mediasi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya

mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya hendak bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dilaksanakan, karena Tergugat tidak datang dan tidak mengirimkan wakilnya datang menghadap di persidangan, *vide* Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II.

[4.6] Pembacaan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

[4.7] Pokok sengketa

Menimbang, bahwa adapun alasan dalam sengketa gugatan perceraian ini adalah sebagai berikut:

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun memasuki bulan April tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering mengalami perselisihan dan percekocokan yang dipicu oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat mencemburui Penggugat dengan laki-laki lain;
 - Tergugat sering mengambil pinjaman di Koperasi simpan pinjam tanpa sepengetahuan Tergugat;

[4.8] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak membantah gugatan Penggugat, Penggugat tetap wajib pembuktian, *vide* Pasal 283 R.Bg. Hal ini untuk memenuhi azas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, yakni gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta telah didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, dan dimaksudkan untuk menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti P dan telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi.

[4.9] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis telah sesuai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah dan dapat diterima, *vide* Pasal 301 R.Bg. Fotokopi tersebut bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, maka telah dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti P yang diperkuat dengan keterangan para Saksi Penggugat yang hadir menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah menjadi bukti lengkap, *vide* Pasal 1902 KUHPerdata *jo* 306 R.Bg, dan mendukung dalil gugatan poin (1) tentang adanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa para Saksi Penggugat masing-masing adalah ibu dan paman kandung Penggugat, yaitu orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga layak didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa kedua Saksi Penggugat secara terpisah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, untuk itu para Saksi tersebut dapat dipertimbangkan keterangannya.

Menimbang, bahwa adapun keterangan para Saksi Penggugat yang didasari atas pengetahuannya dan dipandang bersesuaian serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pertama menerangkan Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Saksi selama 7 bulan, kemudian Tergugat pergi ke Ambon meninggalkan Penggugat sampai sekarang. Keterangan ini bersesuaian dengan keterangan saksi kedua yang menjelaskan Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat. Keterangan kedua Saksi ini telah mendukung dalil gugatan Penggugat poin (2) yang menerangkan setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa Saksi pertama menerangkan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun lama-kelamaan mulai bertengkar yang terjadi 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali setiap hari yang terkadang sampai terjadi pemukulan, bahkan pernah Penggugat ditarik paksa Tergugat dari jalan umum ke rumah Saksi. Keterangan ini bersesuaian dengan keterangan Saksi kedua yang menerangkan bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih. Keterangan kedua Saksi ini mendukung dalil gugatan poin (4) yang menjelaskan tentang Penggugat dan Tergugat sering mengalami perselisihan dan percekcoakan;
- bahwa Saksi pertama menerangkan awalnya Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat mencemburui Penggugat karena ada nomor HP teman Penggugat yang disimpan di HP Penggugat Penggugat. Keterangan ini bersesuaian dengan keterangan Saksi kedua yang menerangkan Tergugat sering mencemburui Penggugat, jika Penggugat terlambat pulang belanja dari pasar saja, Tergugat sudah marah-marah. Keterangan kedua Saksi ini mendukung dalil gugatan poin (4.1) yang menjelaskan Tergugat mencemburui Penggugat dengan laki-laki lain;
- bahwa Saksi pertama menerangkan Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Saksi selama 7 bulan, kemudian Tergugat pergi ke Ambon meninggalkan Penggugat sampai sekarang. Keterangan ini bersesuaian dengan keterangan Saksi kedua yang menerangkan satu tahun yang lalu Tergugat tinggalkan Penggugat dan Penggugat pernah

menyusul Tergugat ke Ambon, namun Tergugat tidak mau kembali ke Masohi. Keterangan kedua Saksi ini mendukung dalil gugatan poin (6) yang menjelaskan pada tanggal 12 Agustus 2013, Tergugat pergi ke Ambon untuk mencari kerja, namun hingga sekarang tidak mau kembali ke Masohi.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang saling bersesuaian tersebut telah berdasarkan ketentuan Pasal 308 (ayat 1 dan 2) R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, untuk itu dinyatakan telah memenuhi batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang tidak bersesuaian satu sama lain dan tidak mendukung dalil gugatan tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para Saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah terbukti fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 23 Desember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun yang disebabkan berselisih dan bertengkar;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat mencemburui Penggugat.
- bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali.

[4.10] Analisis Fakta-fakta hukum

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Uruan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki

hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, *vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah memusatkan kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat. Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat mencemburui Penggugat, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali. Untuk itu Majelis Hakim menyatakan Penggugat dan Tergugat telah secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun. Karena tidak lazim antara suami istri yang hidup rukun dan harmonis berselisih dan bertengkar hingga salah satu pihak dari suami atau istri meninggalkan pihak lain dan tidak mau kembali. Keadaan ini merupakan *sinyal* keengganan kedua belah pihak mempertahankan ikatan perkawinannya, juga *indikasi* kuat ketidakcocokan Penggugat dengan Tergugat dalam berumah tangga.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat mencemburui Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama telah menjadikan rumah tangga tidak rukun serta Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkar secara terus menerus adalah telah berdasarkan atas hukum, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 119 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

[4.11] Pertimbangan yuridis alasan cerai

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hubungan suami isteri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi

bantuan lahir dan bathin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa telah terbuktinya perelisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat serta penyebabnya juga Tergugat meninggalkan Penggugat, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya. Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[4.12] Pertimbangan sosiologis alasan cerai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah secara optimal berupaya mendamaikan penggugat untuk rukun dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat telah tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat, merupakan realita keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut telah pecah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis, dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya.

[4.13] Pertimbangan syar'i alasan cerai

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan pendapat YUSUF QORDHOWI dalam bukunya Islam Agama Peradaban, halaman (344) yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dijadikan sebagai pendapat sendiri mengatakan: “tidaklah logis dan keluar dari fitrah jika memaksakan keduanya bersekutu dengan kekuatan hukum sementara mereka sudah saling tidak rela, bencana yang paling besar adalah bergaul dengan orang yang tidak cocok denganmu namun juga tidak berpisah darimu”. Hal ini juga telah disyariatkan dalam Islam sebagaimana disinyalir dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat (130) yang berbunyi:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ

Artinya: *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya*

[4.14] Kesimpulan cerai gugat Penggugat

Menimbang, bahwa cerai gugat yang diajukan Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka tuntutan Penggugat dinyatakan berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua patut **dikabulkan**.

[4.15] Bentuk putusan

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak datang dengan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, serta tidak pula Tergugat mengajukan sanggahan kewenangan mengadili dan ternyata gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*.

[4.16] Pertimbangan talak yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka talak yang dijatuhkan pengadilan adalah talak ba'in shugra.

[4.17] Pertimbangan *ex officio*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka meskipun tidak dituntut oleh Penggugat dalam petitum gugatan, namun Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini

yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut.

[4.18] Pertimbangan biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada penggugat.

[4.19] Pertimbangan penutup

Memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, KUHPerdara, R.Bg., dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

[5] Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah oleh kami **Drs. MURSIDIN, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI.**, dan **BURHANUDIN MANILET, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dan didampingi oleh ABDURRAHIM UPUOLAT, SH. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. MURSIDIN, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI.

BURHANUDIN MANILET, S.Ag.

Panitera Pengganti

ABDURRAHIM UPUOLAT, SH.

Rincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp30.000,00
2. Biaya Proses Rp50.000,00
3. Biaya panggilan Rp250.000,00

4. Biaya redaksi	Rp5.000,00
5. Biaya meterai	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	Rp341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)	